



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN ASURANSI KEPADA PENGUNJUNG KOLAM RENANG
DAN TATA CARA KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PARIWISATA
OLEH PIHAK KETIGA DI KOLAM RENANG TIRTA KENANGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan objek wisata yang di dalamnya terdapat aset Barang Milik Daerah dan dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga harus berdasarkan atas nilai *appraisal*;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyebutkan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan, maka perlu dilakukan pengaturan perihal perlindungan asuransi sebagai wisatawan di Kolam Renang Tirta Kenanga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Kolam Renang dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga di Kolam Renang Tirta Kenanga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ASURANSI KEPADA PENGUNJUNG KOLAM RENANG DAN TATA CARA KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PARIWISATA OLEH PIHAK KETIGA DI KOLAM RENANG TIRTA KENANGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Objek/Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
9. Objek Wisata adalah merupakan objek wisata yang pengelolaannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
10. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
11. Asuransi adalah asuransi perlindungan diri bagi pengunjung objek wisata yang telah membayar retribusi daerah ataupun karcis masuk pada objek wisata yang dikelola oleh pemerintah, badan usaha, dan perseorangan melalui perjanjian kerja sama dengan perusahaan asuransi.
12. Asuransi Kecelakaan Diri adalah asuransi yang memberikan jaminan atau proteksi terhadap resiko kematian, cacat tetap, dan biaya perawatan atau pengobatan yang disebabkan oleh kecelakaan pada objek wisata.
13. Pengunjung adalah seseorang yang melakukan kunjungan pada objek dan daya tarik wisata.
14. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 (dua puluh empat) jam atau maksimal 6 (enam) bulan di tempat tersebut.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan perlindungan berupa asuransi kecelakaan diri bagi pengunjung/wisatawan di Kolam Renang Tirta Kenanga; dan
- b. pengaturan tarif sewa/kontrak atas pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Kolam Renang Tirta Kenanga oleh pihak ketiga.

BAB III ASURANSI

Pasal 3

- (1) Pengunjung/wisatawan pada Kolam Renang Tirta Kenanga berhak untuk memperoleh perlindungan asuransi kecelakaan diri.
- (2) Premi asuransi atas perlindungan asuransi kecelakaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).
- (3) Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pengunjung/Wisatawan.
- (4) Pembebanan premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah diluar dari tarif tiket masuk Kolam Renang Tirta Kenanga.

BAB IV TATA CARA KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PARIWISATA OLEH PIHAK KETIGA DI KOLAM RENANG TIRTA KENANGA

Pasal 4

- (1) Fasilitas Kolam Renang Tirta Kenanga dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan pertimbangan terbatasnya jumlah sumber daya manusia pengelolaan kolam renang, pemberdayaan masyarakat, dan strategi pengembangan objek wisata di Kolam Renang Tirta Kenanga.
- (2) Tarif sewa/kontrak atas fasilitas Kolam Renang Tirta Kenanga ditetapkan berdasarkan kertas kerja dengan pertimbangan jumlah pengunjung, persentase pengunjung, daya beli masyarakat, nilai pengadaan fasilitas tersebut, dan survey atas objek sejenis di tempat lain.
- (3) Tarif atas fasilitas Kolam Renang Tirta Kenanga ditetapkan antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per orang.
- (4) Tarif sewa kawasan parkir Kolam Renang Tirta Kenanga sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dengan rincian tarif:
 - a. tarif parkir kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah); dan
 - b. tarif parkir kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (5) Tarif sewa/kontrak fasilitas objek wisata di Kolam Renang Tirta Kenanga antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga ditetapkan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) per bulan.
- (6) Pembayaran atas nilai sewa/kontrak dilakukan diawal.
- (7) Tarif sewa dengan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan penerimaan daerah.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kerja

sama pemungutan karcis masuk objek wisata Kolam Renang Tirta Kenanga setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Penetapan tarif dan kontrak/sewa atas Barang Milik Daerah berupa fasilitas objek wisata di Kolam Renang Tirta Kenanga menggunakan ketentuan ini selama belum ditetapkannya nilai *appraisal* oleh Tim Penilai.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Atas Kolam Renang Tirta Kenanga (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Juli 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H.DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 55